

Legalisasi Usaha dan Kesadaran Hukum Pelaku UMK Binaan UMKM Juara di Kecamatan Cisalak-Tanjungsang

Agi Attaubah Hidayat¹

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
agiattaubahhidayat@gmail.com

Amalia Nur Anwari

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
amalianuranwari.91@gmail.com

Lilis Diah Sugiarti

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
lilisdiahsugiarti05@gmail.com

Fachrial Ikhsan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
fachrialikhsan0@gmail.com

Beni Ahmad Saebani

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

Submission	Accepted	Published
6 Januari 2025	23 Februari 2025	24 Februari 2025

Abstract

This study aims to explore the legal awareness of MSME actors in business legalization under the guidance of the UMKM Juara program by the West Java Provincial Government in Kecamatan Cisalak-Tanjungsang. The research adopts a juridical-empirical method with data collected through semi-structured interviews and literature studies to understand the perceptions and motivations of MSME actors regarding business legality. The findings reveal that although MSME actors generally understand the importance of business legality, they are often reluctant to pursue it, as it is perceived to provide no direct benefits. The primary motivation for legalization is driven by the need for halal certification, rooted in religious values. However, the lack of information on legalization procedures and limited support in guidance are the main obstacles. Social, cultural, and

¹ Corresponding Author

religious factors significantly influence legal awareness and the legalization process among MSMEs in the area.

Keywords: *Business Legalization, Legal Awareness, UMKM Juara*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kesadaran hukum pelaku UMKM dalam legalisasi usaha di bawah binaan program UMKM Juara Pemprov Jabar di Kecamatan Cisalak-Tanjungsiang. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-struktur dan studi kepustakaan untuk memahami persepsi dan motivasi pelaku UMKM terkait legalitas usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun para pelaku UMKM umumnya memahami pentingnya legalitas usaha, mereka cenderung enggan mengurusnya karena dianggap tidak memberikan manfaat langsung. Motivasi utama untuk legalisasi didorong oleh kebutuhan sertifikasi halal yang berakar pada nilai-nilai religius. Namun, kurangnya informasi mengenai prosedur legalisasi serta minimnya dukungan pendampingan menjadi kendala utama. Faktor sosial, budaya, dan religiusitas terbukti sangat mempengaruhi kesadaran hukum dan proses legalisasi di kalangan UMKM di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Legalisasi Usaha, Kesadaran Hukum, UMKM Juara

Pendahuluan

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (2024), jumlah UMK pada tahun 2022 mencapai 667.795 unit, meningkat dari 622.225 unit pada tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 641.639 unit. Meskipun demikian, Jawa Barat tetap menempati peringkat ketiga dalam jumlah UMK terbanyak secara nasional, setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah (Direktorat Statistik Industri, 2024). Potensi besar dalam sektor UMK ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus berupaya mengakselerasi pengembangan UMKM melalui berbagai program strategis, salah satunya adalah program "UMKM Juara."

Program UMKM Juara merupakan inisiatif unggulan yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat periode 2019-2023. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memfasilitasi, memperkuat, serta mengembangkan produk-produk UMKM di wilayah Jawa Barat. Fokus utama dari program ini adalah pendampingan bagi pelaku usaha mikro kecil agar dapat meningkatkan daya saing, kualitas produk, dan memperluas akses pasar (Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, 2019). Melalui program ini, diharapkan para pelaku UMK dapat mengoptimalkan potensi usaha mereka dengan memanfaatkan peluang yang ada, baik di tingkat regional maupun nasional.

Idealnya, legalitas usaha menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai program pengembangan dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan daya saing produk di pasar yang lebih kompetitif. Dalam konteks ini, kesadaran hukum menjadi faktor krusial yang menentukan sejauh mana pelaku UMK memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdrasulov et al., 2023). Kesadaran hukum mencakup pemahaman terhadap aturan hukum, kepatuhan, serta kesediaan untuk mengikuti regulasi yang ada. Dengan kesadaran hukum yang tinggi, pelaku UMK diharapkan mampu mengoptimalkan manfaat dari program UMKM Juara sekaligus memperkuat posisi usaha mereka di pasar yang semakin kompetitif.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas dan kenyataan. Banyak pelaku UMK di Kecamatan Cisalak dan Tanjungsang yang belum memiliki legalitas formal, sehingga membatasi akses mereka terhadap program pengembangan usaha yang disediakan oleh pemerintah. Fenomena ini terlihat jelas dalam sektor pengolahan makanan yang menjadi unggulan di kedua kecamatan tersebut. Rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya legalitas usaha di kalangan pelaku UMK. Padahal, tanpa legalitas yang memadai, pelaku usaha sulit untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas (Hidayat & Sari, 2024). Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya legalitas usaha menunjukkan bahwa kesadaran hukum di kalangan pelaku UMK masih perlu ditingkatkan.

Kondisi ini menimbulkan permasalahan yang signifikan, terutama dalam upaya pemerintah daerah untuk memberikan dukungan yang lebih optimal kepada pelaku UMK. Ketidakpatuhan terhadap legalitas usaha bukan hanya berdampak pada terbatasnya akses pasar, tetapi juga mempengaruhi efektivitas program UMKM Juara dalam meningkatkan daya saing UMK. Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan banyak pelaku UMK tidak memahami pentingnya legalitas, baik dari segi perlindungan hukum maupun keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh (Ridwan et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengungkap sejauh mana kesadaran hukum para pelaku UMK di Kecamatan Cisalak dan Tanjungsang, serta bagaimana faktor ini mempengaruhi proses legalisasi usaha mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum pelaku UMK binaan program UMKM Juara di Kecamatan Cisalak-Tanjungsang, khususnya dalam konteks legalisasi usaha. Dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum dan dampaknya terhadap legalitas usaha, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pengembangan UMKM di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang relevan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan legalitas usaha di kalangan pelaku UMK. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku UMK dalam meningkatkan kesadaran hukum dan legalitas usaha mereka. Dengan memahami pentingnya legalitas usaha, pelaku UMK diharapkan dapat memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas dan berpartisipasi secara optimal dalam program UMKM Juara.

Penelitian tentang legalisasi usaha dan kesadaran hukum pelaku UMK bukanlah temuan baru. Aulia Ayu Pramesti dan Alfiandi Imam Mawardi dalam karya mereka yang berjudul; *"Penguatan Legalitas UMKM Dengan Pembuatan NIB Melalui OSS Dan Halal Melalui SiHalal Kelurahan Rungkut Tengah,"* menyoroti pentingnya legalitas dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal bagi UMKM. Kelebihan dari karya ini terletak pada pendekatannya yang praktis dalam membantu UMKM mendapatkan legalitas secara teknis melalui platform OSS dan SiHalal (Pramesti & Mawardi, 2024). Kesamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada legalitas usaha bagi UMKM sebagai faktor kunci dalam pengembangan usaha. Namun, perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan lokasi penelitian. Pramesti dan Mawardi melakukan studi di Kelurahan Rungkut Tengah, sedangkan penelitian ini berfokus pada Kecamatan Cisalak-Tanjungsiang dengan fokus pada binaan program UMKM Juara yang memiliki karakteristik dan pendekatan pembinaan yang berbeda.

Anny Widiasmara dan Mayang Yekti Untari dalam jurnal yang berjudul; *"Peran Legalitas Usaha Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Terhadap Produk UMKM,"* mengeksplorasi hubungan antara legalitas usaha dengan peningkatan kepercayaan konsumen. Kelebihan karya ini terletak pada analisisnya yang mendalam mengenai dampak legalitas terhadap kepercayaan konsumen, yang menunjukkan bagaimana kepatuhan hukum dapat memengaruhi loyalitas pelanggan (Widiasmara & Untari, 2025). Kesamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada legalitas usaha sebagai faktor penting dalam pengembangan UMKM. Namun, perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Widiasmara dan Untari fokus pada dampak legalitas terhadap kepercayaan konsumen, sedangkan penelitian ini fokus pada kesadaran hukum pelaku UMK dan proses legalisasi usaha yang berhubungan dengan program UMKM Juara.

Cristian Genhart Sirait dan Moh Soleh dalam publikasi yang berjudul; *"Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Legalitas Usaha Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Desa Jarin Kabupaten Pamekasan,"* meneliti kesadaran hukum dan pengaruhnya terhadap kepatuhan hukum pelaku usaha. Kelebihan karya ini adalah pendekatan empiris yang kuat dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum (Sirait & Soleh, 2025). Kesamaannya dengan penelitian ini adalah fokus pada kesadaran hukum dan legalitas usaha. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi dan program pembinaan yang menjadi objek studi. Sirait dan Soleh berfokus pada Desa Jarin Kabupaten Pamekasan, sementara penelitian ini menitikberatkan pada pelaku UMK binaan program UMKM Juara di Kecamatan Cisalak-Tanjungsiang.

Setelah melakukan tinjauan pustaka, meskipun sudah ada beberapa karya yang membahas legalitas usaha dan kesadaran hukum, namun belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji kesadaran hukum dan proses legalisasi usaha di kalangan pelaku UMK binaan program UMKM Juara di Kecamatan Cisalak-Tanjungsiang. Kekosongan penelitian ini memberikan peluang untuk mengeksplorasi sejauh mana program UMKM Juara dapat meningkatkan kesadaran hukum dan legalitas usaha di wilayah tersebut. Posisi penelitian ini dengan publikasi yang sudah ada adalah mengisi celah yang belum terjamah dalam konteks lokal dan program pembinaan spesifik. Novelty penelitian ini terletak pada fokusnya yang unik pada binaan UMKM Juara di Kecamatan Cisalak-

Tanjungsang, serta pendekatannya dalam menghubungkan kesadaran hukum dengan legalitas usaha dalam konteks program pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan wawancara semi-struktur dan studi kepustakaan untuk mengeksplorasi legalisasi usaha dan kesadaran hukum di kalangan pelaku UMK binaan program UMKM Juara di Kecamatan Cislak-Tanjungsang. Metode ini menganalisis fenomena hukum dengan mempertimbangkan kekuatan sosial dan konteks budaya yang mempengaruhinya (Pennisi, 2022). Fokus penelitian adalah memahami penerapan hukum dalam praktik sehari-hari dan kesadaran hukum pelaku UMK. Sampel diambil secara *purposive* dengan mempertimbangkan variasi jenis usaha, lama usaha, dan partisipasi dalam program. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan analisis tematik. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan etika penelitian dipenuhi dengan menjaga kerahasiaan identitas partisipan.

Legalisasi Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia

Legalisasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia merupakan langkah strategis dalam mendorong pengembangan ekonomi sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil. Legalitas ini merujuk pada proses formalisasi usaha melalui pengurusan izin, sertifikasi, dan registrasi yang bertujuan agar suatu usaha diakui secara resmi oleh pemerintah. Bentuk legalisasi yang umum bagi UMK di Indonesia meliputi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi lain seperti merek dagang, izin pangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT), serta sertifikat halal untuk produk tertentu (Hutagalu & Parhusip, 2024). Dengan adanya legalisasi, UMK tidak hanya mendapatkan pengakuan hukum, tetapi juga dapat memanfaatkan berbagai fasilitas dan program pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat daya saing usaha kecil di pasar.

Dasar hukum yang mengatur legalisasi UMK di Indonesia didasarkan pada beberapa regulasi utama. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang mengatur klasifikasi usaha, perlindungan, serta fasilitas yang dapat diperoleh oleh UMK. Aturan ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi dasar bagi pelaku UMK untuk memperoleh izin usaha melalui sistem yang lebih sederhana. Melalui sistem Online Single Submission (OSS), UMK dapat dengan mudah mendapatkan NIB yang berfungsi sebagai identitas usaha serta izin operasional yang sah.

Bagi UMK yang bergerak di sektor pangan, terdapat regulasi khusus yang harus dipatuhi, termasuk izin dari BPOM dan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Selain itu, pendaftaran hak kekayaan intelektual seperti merek dagang juga menjadi bagian penting dalam legalisasi UMK. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan perlindungan terhadap aset intelektual

usaha. Dengan melindungi merek dagang, pelaku UMK dapat menjaga eksklusivitas produk dan mencegah persaingan tidak sehat di pasar. Semua regulasi ini menunjukkan pentingnya legalitas dalam memperkuat posisi hukum UMK sekaligus meningkatkan kredibilitas produk di mata konsumen.

Legalitas bagi UMK menawarkan berbagai manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha. Pertama, legalitas memberikan pengakuan hukum yang melindungi usaha dari risiko hukum seperti sengketa atau gugatan hukum. Kedua, usaha yang terdaftar secara resmi memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya keuangan, seperti pinjaman perbankan, modal usaha, serta program bantuan dan subsidi pemerintah (Purnawan & Hartono, 2017). Selain itu, legalitas memudahkan UMK untuk bermitra dengan perusahaan besar atau mengikuti program pengadaan barang dan jasa pemerintah, karena status legal merupakan syarat utama dalam seleksi mitra kerja. Dengan berbagai manfaat tersebut, legalitas menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan dan perkembangan UMK di Indonesia.

Selain manfaat hukum dan finansial, legalitas juga memberikan jaminan kepada konsumen atas kualitas produk atau jasa yang ditawarkan oleh UMK. Misalnya, sertifikat halal atau izin dari BPOM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kelayakan produk yang dijual, sehingga memperkuat daya saing UMK di pasar lokal maupun internasional (Muin & Tahir, 2023). Dalam era persaingan yang semakin ketat, kepercayaan konsumen menjadi modal penting bagi UMK untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan demikian, legalitas tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hukum, tetapi juga sebagai strategi pemasaran yang efektif.

Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, proses legalisasi UMK tidak terlepas dari berbagai tantangan. Banyak pelaku UMK menghadapi kendala dalam mengurus perizinan akibat minimnya informasi mengenai prosedur yang harus diikuti. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi untuk pendaftaran online dan persepsi bahwa proses legalisasi rumit serta memakan waktu menjadi hambatan tersendiri (Purnawan & Hartono, 2017). Akibatnya, sebagian besar UMK masih beroperasi di sektor informal dan belum terdaftar secara resmi, sehingga tidak dapat menikmati berbagai fasilitas dan perlindungan hukum yang tersedia. Kendala-kendala ini perlu mendapat perhatian serius agar legalisasi UMK dapat berjalan lebih efektif.

Maka dari itu, untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, pemerintah telah meluncurkan sejumlah program pendampingan dan sosialisasi guna membantu pelaku UMK dalam proses legalisasi. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga swasta dan komunitas untuk memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada pelaku UMK, sehingga mereka lebih mudah dalam mengurus perizinan. Selain itu, melalui digitalisasi sistem perizinan seperti OSS, proses legalisasi menjadi lebih sederhana dan efisien. Dengan pendekatan ini, diharapkan semakin banyak UMK yang terdorong untuk melegalkan usahanya secara resmi. Tidak hanya melalui pendampingan, pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas dan insentif bagi UMK yang sudah terlegalisasi. Beberapa di antaranya adalah akses ke Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah (Sumantika & Ardiyanto, 2018), pelatihan peningkatan kualitas produk serta kemudahan dalam mengikuti pameran atau promosi produk.

UMK yang telah legal juga berkesempatan mendapatkan insentif pajak berupa Pajak Penghasilan (PPh) Final yang lebih rendah, yaitu hanya 0,5% dari total omset berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Semua insentif ini bertujuan untuk memperkuat daya saing UMK dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Melalui berbagai upaya dan insentif yang diberikan, pemerintah berharap semakin banyak pelaku UMK yang terdorong untuk melegalkan usahanya. Dengan legalitas yang kuat, UMK dapat mengakses berbagai peluang bisnis yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Hal ini penting untuk memperkuat posisi UMK dalam ekosistem bisnis yang semakin kompetitif. Selain itu, legalitas juga membantu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan transparan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kesadaran Hukum Pelaku UMK Binaan UMKM Juara di Kecamatan Cisalak-Tanjungsang

Dalam observasi dan wawancara terhadap 18 pelaku usaha di Kecamatan Cisalak-Tanjungsang yang terlibat dalam program UMKM Juara, ditemukan bahwa kesadaran hukum di kalangan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) cukup beragam. Secara umum, para pelaku usaha menyadari bahwa menjalankan usaha secara formal memerlukan pengurusan berbagai aspek legalitas (D.N.A, 2023; D.N.S, 2023; F.Y, 2023; N.S, 2023; R.S, 2023; SR, 2023; T.O, 2023; W.W, 2023), seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) serta sertifikasi lainnya, tergantung pada jenis usaha yang dijalankan. Namun, meskipun memahami pentingnya legalitas usaha, beberapa pelaku UMK memandang proses legalisasi ini tidak terlalu mendesak dan tidak membawa manfaat langsung bagi keberlangsungan usaha yang dijalani (C.K, 2023; K.N, 2023; S.H, 2023; SJ, 2023).

Mayoritas pelaku UMK menganggap bahwa mengurus legalitas adalah proses yang rumit, memakan waktu, dan mahal. Mereka merasa bahwa tanpa legalitas pun, usaha mereka dapat tetap berjalan seperti biasa, sehingga tidak ada dorongan kuat untuk secara aktif mengurus perizinan (A.H, 2023; C.K, 2023; I.M.N, 2023; K.N, 2023; M, 2023; S.H, 2023; U.N, 2023). Meski begitu, beberapa pelaku usaha menunjukkan ketertarikan untuk mengurus legalitas, namun motivasinya lebih disebabkan oleh kebutuhan akan sertifikasi halal, bukan untuk mendapatkan pengakuan formal lainnya. Banyak pelaku UMK menyatakan ketertarikan tersebut karena adanya program sertifikasi halal gratis dari pemerintah (D.N.A, 2023; D.N.S, 2023; F.Y, 2023; I.M.N, 2023; R.S, 2023; T.O, 2023; W.W, 2023).

Minat untuk mengurus legalitas lebih banyak didorong oleh aspek religiusitas, di mana pelaku usaha merasa bahwa dengan mendapatkan sertifikasi halal, produknya akan lebih diterima oleh konsumen Muslim dan memenuhi kewajiban moral dalam menjalankan usaha sesuai ajaran agama (A.H, 2023; E.J, 2023; N.S, 2023). Sebagai masyarakat yang religius, sertifikasi halal dianggap sangat penting, terutama untuk usaha yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman. Namun, keinginan untuk mendapatkan sertifikat halal ini seringkali terhambat oleh persyaratan administratif lainnya, seperti NIB atau izin usaha, yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memperoleh sertifikasi halal.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum di kalangan UMK di Cisalak-Tanjungsang tidak selalu berkaitan langsung dengan pemahaman mengenai pentingnya legalitas secara menyeluruh. Banyak dari pelaku UMK lebih tertarik pada aspek legalitas yang berkaitan dengan keyakinan agama, seperti sertifikasi halal, daripada legalitas umum seperti NIB atau pendaftaran hak kekayaan intelektual (merek). Sertifikasi halal menjadi pintu masuk bagi pelaku UMK untuk mulai mengurus legalitas lain yang diperlukan, tetapi dorongan utamanya tetap berasal dari motivasi religius, bukan kesadaran hukum dan bisnis. Kesadaran hukum di kalangan pelaku UMK di Cisalak-Tanjungsang dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial dan budaya. Salah satu faktor yang signifikan adalah latar belakang pendidikan yang rendah. Sebagian pelaku usaha di wilayah ini memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, yang berdampak pada pemahaman mereka tentang pentingnya legalitas usaha. Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang prosedur legalisasi yang benar, serta manfaat jangka panjang dari legalitas, membuat banyak pelaku UMK merasa enggan atau tidak melihat urgensi untuk mengurus perizinan usaha (I.M.N, 2023; M.M, 2023; S.H, 2023; SR, 2023).

Selain itu, faktor akses informasi juga mempengaruhi kesadaran hukum. Pelaku UMK di daerah pedesaan seperti Cisalak-Tanjungsang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi tentang regulasi pemerintah atau kebijakan terbaru yang berkaitan dengan usaha kecil. Informasi mengenai legalitas usaha tidak selalu tersampaikan dengan baik, dan bahkan jika tersedia, banyak pelaku usaha yang tidak memiliki akses (C.K, 2023; K.N, 2023) atau keterampilan teknologi untuk memanfaatkannya. Hal ini diperparah oleh kurangnya pelatihan atau pendampingan teknis yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam proses legalisasi, terutama terkait dengan penggunaan platform perizinan daring seperti Online Single Submission (OSS) (A.H, 2023; E.J, 2023; I.M.N, 2023; K.N, 2023; N.S, 2023; S.H, 2023; SR, 2023; W.W, 2023).

Komunitas memegang peran penting dalam memengaruhi kesadaran hukum pelaku UMK. Di Cisalak-Tanjungsang, pelaku usaha cenderung mengikuti pola perilaku dan pandangan masyarakat di sekitarnya. Jika sebagian besar anggota komunitas atau tetangga mereka tidak mengurus legalitas usaha, hal ini menciptakan persepsi bahwa legalitas tidak terlalu penting atau diperlukan. Namun, jika ada tokoh masyarakat, pemuka agama, atau pemerintah yang secara aktif mendorong legalitas, maka pandangan tersebut dapat berubah. Misalnya, kampanye pemerintah tentang pentingnya sertifikasi halal, terutama ketika didukung oleh tokoh agama, dapat meningkatkan motivasi pelaku usaha untuk mulai mengurus legalitas.

Konteks lokal Kecamatan Cisalak-Tanjungsang, yang merupakan daerah pedesaan dengan nilai budaya dan religius yang kuat, juga berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum. Di daerah ini, hubungan sosial antarwarga sangat erat, dan nilai-nilai agama memainkan peran sentral dalam kehidupan sehari-hari (Rahmat, 2023). Religiusitas yang tinggi mendorong pelaku usaha untuk lebih peduli terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kepercayaan, seperti memastikan bahwa produk yang dihasilkan halal. Namun, meskipun ada motivasi kuat terkait religiusitas, kesadaran hukum yang lebih luas mengenai manfaat legalitas usaha masih kurang dipahami.

Pelaku usaha di Tanjungsiang menunjukkan keinginan untuk mengurus legalitas jika prosesnya dipermudah dan jika ada pendampingan. Mereka membutuhkan arahan yang jelas dan bantuan teknis, terutama dalam hal pemahaman prosedur perizinan yang dianggap kompleks (Rahmat, 2023). Kehadiran program pendampingan dari pemerintah atau organisasi terkait sangat penting untuk mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku UMK. Selain itu, penyederhanaan prosedur legalisasi melalui sistem digital seperti OSS, jika disertai dengan pelatihan yang memadai, dapat membantu pelaku UMK di wilayah pedesaan mengurus legalitas tanpa harus mengorbankan banyak waktu dan biaya.

Tolak Ukur Kesadaran Hukum dan Budaya Hukum Pelaku UMK binaan UMKM Juara

Dua komponen penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang sehat adalah kesadaran hukum dan budaya hukum, terutama bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tergabung dalam program UMKM Juara. Kesadaran hukum mengacu pada keyakinan seseorang atau kelompok tentang hak dan kewajiban mereka di bawah hukum. Dalam konteks ini, pelaku UMK perlu memahami berbagai peraturan yang mengatur bisnis mereka, seperti perizinan, pajak, dan perlindungan konsumen. Pemahaman yang kurang tepat dapat menyebabkan pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Selain pemahaman, sikap terhadap hukum juga menjadi aspek krusial. Pelaku UMK yang memiliki sikap positif terhadap hukum cenderung lebih patuh, sedangkan sikap negatif dapat menurunkan kepatuhan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi sangat penting dalam membangun kepatuhan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, program pelatihan hukum bagi pelaku UMK menjadi solusi efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan hukum yang lebih baik.

Budaya hukum mencakup semua nilai, kebiasaan, dan perilaku individu terhadap hukum. Dalam konteks pelaku UMK, budaya hukum dapat diukur melalui beberapa pendekatan, di antaranya kepatuhan terhadap hukum dan partisipasi dalam proses hukum. Kepatuhan terhadap hukum mencerminkan sejauh mana pelaku UMK mengikuti peraturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan ini biasanya lebih tinggi jika budaya hukum di masyarakat sudah terbentuk dengan baik (Mahanani et al., 2021). Partisipasi dalam proses hukum, seperti memberikan kritik atau saran konstruktif terhadap undang-undang yang ada, juga menjadi indikator penting dalam mengukur budaya hukum di kalangan pelaku UMK. Dengan demikian, budaya hukum tidak hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang kontribusi aktif dalam perkembangan hukum yang relevan. Ini menunjukkan bahwa pelaku UMK yang memiliki budaya hukum yang baik akan lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan regulasi.

Kesadaran hukum dan budaya hukum di kalangan pelaku UMK dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah pendidikan hukum, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan informal. Pendidikan ini penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMK terhadap aspek legal usaha, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku ekonomi. Dengan pemahaman yang baik, pelaku UMK dapat

menghindari potensi masalah hukum yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis mereka. Faktor lain yang berpengaruh adalah peran aparat penegak hukum. Aparat yang profesional, adil, dan transparan memiliki dampak signifikan dalam mendorong kepatuhan pelaku UMK terhadap regulasi. Aparat yang konsisten dan berintegritas memberikan jaminan bahwa hukum ditegakkan secara setara, sehingga mendorong terbentuknya budaya kepatuhan hukum di masyarakat (Panggiarti & Sarfiah, 2023).

Selain itu, norma sosial turut menjadi faktor determinan dalam membentuk kesadaran hukum. Norma sosial yang menitikberatkan pada nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial secara langsung memengaruhi interaksi pelaku UMK dengan hukum. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma tersebut, tingkat kesadaran hukum cenderung lebih tinggi. Norma sosial berfungsi sebagai mekanisme pengawasan informal yang mengarahkan perilaku pelaku UMK agar sejalan dengan peraturan yang berlaku. Norma sosial juga menciptakan tekanan kelompok yang mendorong anggota masyarakat untuk mematuhi hukum, sehingga memperkuat budaya hukum secara kolektif (Mahanani et al., 2021). Oleh karena itu, dalam membangun kesadaran hukum, pendekatan yang mempertimbangkan norma sosial menjadi sangat relevan. Dengan adanya keselarasan antara norma sosial dan peraturan formal, kepatuhan hukum di kalangan pelaku UMK dapat ditingkatkan secara signifikan.

Upaya menciptakan lingkungan usaha yang kondusif harus dimulai dengan mengukur dan meningkatkan kesadaran serta budaya hukum pelaku UMK, termasuk mereka yang tergabung dalam program UMKM Juara. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pelaku UMK dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengabaikan aspek kepatuhan terhadap hukum. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan edukasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman hukum serta membangun budaya hukum yang kuat di kalangan UMK. Dengan sinergi yang efektif, ekosistem hukum yang kondusif dapat tercipta, sehingga pelaku UMK dapat beroperasi secara produktif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tolak ukur kesadaran hukum dan budaya hukum dapat dikembangkan berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Friedman, kesadaran hukum dapat diukur melalui beberapa aspek, seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum mengacu pada sejauh mana individu memahami aturan-aturan yang berlaku. Pemahaman hukum merujuk pada kemampuan individu untuk tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga memahami tujuan, manfaat, dan implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sikap hukum berkaitan dengan pandangan dan penghargaan individu terhadap hukum, sementara perilaku hukum mencerminkan tindakan nyata dalam mematuhi atau mengabaikan aturan hukum (Kautsar & Muhammad, 2022). Dengan pendekatan ini, evaluasi kesadaran hukum dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif.

Sebagai tujuan hukum, kesadaran hukum masyarakat memastikan keadilan dan kepastian. Dalam kehidupan masyarakat, selalu ada perbedaan antara norma-norma perilaku masyarakat dan norma-norma hukum. Perbedaan ini dapat

menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketegangan sosial. Pada titik tertentu, hal ini dapat mengganggu proses perubahan masyarakat yang diinginkan. Adanya hukum dimaksudkan sebagai pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat yang tidak sadar hukum, yang mengakibatkan ketidaktaatan hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum perlu ditanamkan agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik yang tertulis maupun yang telah berkembang dan diakui oleh masyarakat (Rosana, 2014).

Pada sisi lain, budaya hukum, menurut Lawrence M. Friedman, mencakup nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Norma sosial dan nilai budaya dalam masyarakat memengaruhi bagaimana hukum dipandang dan diterapkan. Dalam konteks ini, budaya lokal atau kepercayaan dapat menjadi penggerak utama dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap hukum formal (Friedman, 1969). Kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, seperti pemerintah dan lembaga perizinan, juga berperan penting. Jika masyarakat memiliki kepercayaan rendah terhadap lembaga-lembaga tersebut, budaya hukum yang berkembang cenderung menunjukkan resistensi terhadap aturan formal. Selain itu, budaya hukum juga sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dalam komunitas. Jika mayoritas anggota komunitas tidak mengikuti aturan hukum formal, hal ini dapat menciptakan persepsi kolektif bahwa hukum formal tidak relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penguatan budaya hukum membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan perubahan nilai sosial dan kepercayaan masyarakat.

Kesimpulan

Kesadaran hukum pelaku UMKM binaan UMKM Juara di Kecamatan Cisalak-Tanjungsiang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan nilai-nilai religius. Meskipun para pelaku usaha umumnya memahami pentingnya legalitas, banyak yang menganggap proses legalisasi tidak mendesak kecuali untuk kebutuhan sertifikasi halal. Motivasi utama dalam mengurus legalitas lebih sering dipicu oleh keinginan untuk memenuhi kewajiban agama daripada kesadaran akan pentingnya legalitas bisnis dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Selain itu, keterbatasan akses informasi dan minimnya dukungan pemerintah turut memengaruhi rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang merasa prosedur legalisasi rumit dan tidak memberikan manfaat langsung, sehingga enggan untuk mengurus legalitas. Dalam konteks lokal, dukungan komunitas dan tokoh agama juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam proses legalisasi.

Maka dari itu, pemerintah dan pihak terkait perlu memperkuat sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan prosedur legalisasi bagi pelaku UMKM. Pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial dan budaya lokal akan lebih efektif dalam mendorong peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Penyediaan akses informasi yang mudah dipahami serta pendampingan dalam proses legalisasi akan membantu mengatasi hambatan yang dihadapi pelaku UMKM. Dengan demikian, diharapkan partisipasi pelaku UMKM dalam proses legalisasi usaha di Indonesia dapat meningkat secara signifikan, menciptakan

ekosistem bisnis yang lebih tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Referensi

- Abdrasulov, E., Saktaganova, A., Saktaganova, I., Zhenissov, S., & Toleuov, Z. (2023). Legal Awareness and Its Significance When Determining the Nature of a Person's Legal Behaviour. *International Journal of Electronic Security and Digital Forensics*, 15(6), 578–590.
<https://doi.org/10.1504/IJESDF.2023.133960>
- A., H. (2023). Wawancara terhadap Pelaku UMK Tanjungsang [Personal communication].
- C., K. (2023). Wawancara terhadap Pelaku UMK Cisalak [Personal communication].
- E., J. (2023). Wawancara terhadap Pelaku UMK Cisalak [Personal communication].
- F., Y. (2023). Wawancara terhadap Pelaku UMK Tanjungsang [Personal communication].
- Friedman, L. M. (1969). Legal Culture and Social Development. *Law & Society Review*, 4(1), 29–44. <https://doi.org/10.2307/3052760>
- Hidayat, M. N. A., & Sari, R. P. (2024). Optimalisasi Legalitas dan Pemasaran dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM di Kecamatan Sawahan Surabaya). *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), Article 4.
<https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.2171>
- Hutagal, C. S. I. B., & Parhusip, N. A. (2024). Esensial Legalitas Usaha terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), Article 12.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12511440>
- I., MN. (2023). Wawancara terhadap Pelaku UMK Cisalak [Personal communication].
- K., N. (2023). Wawancara terhadap Pelaku UMK Cisalak [Personal communication].
- Kautsar, I. A., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Sapientia et Virtus*, 7(2), Article 2.
<https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>
- M. (2023). Wawancara terhadap Pelaku UMK Cisalak [Personal communication].
- M., M. (2023). Wawancara terhadap Pelaku UMK Cisalak [Personal communication].
- Mahanani, A. E. E., Fitriana, Z. M., Anggriawan, T. P., & Wahyudi, E. (2021). Kausalitas Kesadaran dan Budaya Hukum dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), Article 2.
<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.427>
- Muin, F., & Tahir, P. (2023). Legal Policy of Halal Products for the Development of Small and Micro Enterprises after the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on the Job Creation. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), Article 1.
<https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1323>
- N., S. (2023). Wawancara terhadap Pelaku UMK Cisalak [Personal communication].

- Panggiarti, E. K., & Sarfiah, S. N. (2023). Pengaruh Edukasi dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus UMKM Baru. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.25157/je.v11i2.11651>
- Pennisi, C. (2022). Legal Culture and Empirical Research: Improving the Socio-Legal Character of the Sociology of Law. *Oñati Socio-Legal Series*, 12(6), Article 6. <https://doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1323>
- Pramesti, A. A., & Mawardi, A. I. (2024). Penguatan Legalitas UMKM Dengan Pembuatan NIB Melalui OSS Dan Halal Melalui SiHalal Kelurahan Rungkut Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(1), 145–151.
- Purnawan, A., & Hartono, K. (2017). Development of UMKM through Strengthening Aspect of Business Legality (Case Study of Weaving Industry in Central Java). *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(24), 415–425.
- Rahmat. (2023). *Wawancara terhadap Ketua Pendamping UMKM Juara Subang Selatan* [Personal communication].
- Ridwan, M., Rokhmawan, T., Homsah, H., Sugiyanti, R., & Afkarina, I. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 92–113. <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v1i3.561>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84. <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>
- R., S. (2023). *Wawancara terhadap Pelaku UMK Tanjungsiang* [Personal communication].
- SH. (2023). *Wawancara terhadap Pelaku UMK Tanjungsiang* [Personal communication].
- Sirait, C. G., & Soleh, M. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Legalitas Usaha sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Desa Jarin Kabupaten Pamekasan. *PROFICIO*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.36728/jpf.v6i1.4241>
- SJ. (2023). *Wawancara terhadap Pelaku UMK Tanjungsiang* [Personal communication].
- SR. (2023). *Wawancara terhadap Pelaku UMK Tanjungsiang* [Personal communication].
- Sumantika, A., & Ardiyanto, F. (2018). Penurunan Bunga KUR dan Dampak Negatifnya terhadap Loyalitas Nasabah UMKM Bank Non Penyalur KUR pada Sektor Mikro Kecil. *Modus*, 30(2), Article 2. <https://doi.org/10.24002/modus.v30i2.1699>
- T., O. (2023). *Wawancara terhadap Pelaku UMK Tanjungsiang* [Personal communication].
- U., N. (2023). *Wawancara terhadap Pelaku UMK Tanjungsiang* [Personal communication].
- Widiasmara, A., & Untari, M. Y. (2025). Peran Legalitas Usaha dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen terhadap Produk UMKM. *Jurnal Pengabdian*

Masyarakat Wiryakarya, 4(01), Article 01.
<https://doi.org/10.25273/wjpm.v4i01.21762>
W., W. (2023). *Wawancara terhadap Pelaku UMK Tanjungsiang* [Personal communication].